

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1984
TENTANG
PEDOMAN PENYEDERHANAAN DAN PENGENDALIAN
PERIZINAN DI BIDANG USAHA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang berhasilnya pelaksanaan pembangunan, yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, maka dipandang perlu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya di bidang usaha, dengan menciptakan iklim usaha yang sehat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu adanya pengarahan dan pengendalian terhadap kegiatan ekonomi masyarakat khususnya di bidang usaha dengan menyederhanakan dan mengendalikan perizinan:
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada :

1. Para Menteri;
2. Panglima Angkatan Bersenjata/Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban;
3. Jaksa Agung;
4. Gubernur Bank Indonesia;
5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara;
7. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

Untuk

PERTAMA :

Mengambil langkah-langkah penyederhanaan perizinan beserta pelaksanaannya pada masing-masing instansi bawahannya, dengan antara lain:

- a. mengurangi jumlah perizinan yang ada sampai kepada yang benar-benar diperlukan;
- b. menyederhanakan perizinan yang telah dikurangi tersebut sehingga

memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang usaha;

KEDUA :

Mencegah pengeluaran/penerbitan perizinan baru yang tidak perlu dan mengendalikan pengeluaran/penerbitan perizinan yang diperlukan, dengan tetap memperhatikan kesederhanaan dan kemudahan,

KETIGA :

Menyebarkan kepada masyarakat informasi yang menyangkut perizinan yang telah disederhanakan dan dikendalikan, termasuk mengenai persyaratan, tata cara, tempat pengajuan permintaan izin, dan hal-hal lain yang bersangkutan.

KEEMPAT :

Memperhatikan dan mempergunakan pedoman penyederhanaan dan pengendalian perizinan di bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KELIMA :

Mengawasi secara terus-menerus penyederhanaan dan pengendalian perizinan di bidang usaha yang telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini beserta lampirannya.

KEENAM :

Instruksi Presiden ini mulai beriak pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 April 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1984
TANGGAL 11 APRIL 1984

PEDOMAN PEYEDERHNAAN DAN PENGEDALIAN
PERIZINAN DI BIDANG USAHA

BAB I

PENYEDERHANAAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN

Pasal 1

- (1) Penyederhanaan perizinan dilakukan dengan mengurangi jumlah perizinan yang harus dimiliki pengusaha untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang usaha tertentu, sehingga:
 - a. perizinan yang ada hanya yang benar-benar diperlukan bagi kegiatan masyarakat di bidang usaha yang perlu dikendalikan;
 - b. perizinan yang tidak sesuai dengan maksud pada butir a di atas dihapuskan.

- (2). Unsur-unsur yang berhubungan dengan perizinan yang berlaku perlu disesuaikan dan dikendalikan, dengan memperhatikan antara lain:
 - a. persyaratan administratif untuk mendapat izin disederhanakan dan diperjelas dengan mengurangi jumlah dan menghindari pengulangan persyaratan yang sejalur dalam rangkaian perizinan yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu berlakunya izin cukup panjang, sehingga dapat memberi jaminan bagi kepastian dan kelangsungan usaha.
 - c. prosedur pengurusan permintaan izin, penilaian, pengambilan/penolakannya dilakukan dengan tata cara yang jelas dan sederhana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, serta dengan mengurangi, meringankan, atau menghilangkan sama sekali biaya pengurusannya;
 - d. tata cara pelaporan yang harus disampaikan oleh penerima izin disederhanakan dan dibatasi jumlahnya serta tidak memberatkan pengusaha, sehingga satu laporan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan berbagai Departemen/Instansi Pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah.

Pasal 2

- (1) Perizinan di bidang usaha disusun atas pola sebagai berikut:
 - a. Izin usaha didasarkan pada satu izin yang bersifat pokok yang sekaligus merupakan izin bagi kegiatan usahanya;

- b. Perizinan di luar izin yang bersifat pokok dimaksud pada butir a, hanya diadakan sepanjang diperlukan untuk mendukung ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penyimpangan dari kerangka perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan hanya untuk kegiatan usaha, barang, dan jasa yang berada di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Lampiran Instruksi Presiden ini.

Pasal 3

Dalam hal diperlukan karena pertimbangan pembangunan di bidang perekonomian dan/atau kepentingan umum, Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Menteri Dalam Negeri, serta setelah memperoleh persetujuan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan dapat menetapkan kegiatan/usaha, barang dan jasa tertentu di bawah pengawasan.

Pasal 4

- (1) Izin usaha diberikan dengan mempertimbangkan terutama tujuan-tujuan sebagai berikut:
- a. pengembangan yang sehat bagi kegiatan usaha di bidang yang bersangkutan;
 - b. perlindungan masyarakat konsumen dengan jaminan mutu hasil produksi yang memadai;
 - c. pencegahan gangguan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
- (2) Izin usaha hanya dapat dicabut dalam hal kegiatan usaha yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat dalam izin usaha.

Pasal 5

Perizinan dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara fungsional oleh satu Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokoknya dan fungsinya.

BAB II PUNGUTAN PERIZINAN

Pasal 6

Segala pungutan, biaya, dan uang administrasi dengan nama dan sebutan

apapun yang dikaitkan dengan perizinan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terlebih dahulu pendapat persetujuan Menteri Keuangan serta disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah yang bersangkutan.

BAB III PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PERIZINAN,

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan di bidang usaha, penerima izin dapat diwajibkan untuk memberikan laporan paling banyak satu kali setiap semester (6 bulan) sesuai dengan formulir isian yang ditetapkan.
- (2) Bentuk, isi, dan data informasi dalam laporan dimaksud dalam ayat (1) disusun secara terpadu sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan dapat digunakan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pemerintah Daerah yang tugasnya berhubungan dengan kegiatan/bidang usaha tersebut.

Pasal 8

- (1). Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perundang-undangan di bidang pengawasarn keuangan dan pembangunan baik melalui pemgawasan atasan langsung maupun melalui pengawasan fungsional.
- (2). Penertiban terhadap pelaksanaan perizinan yang menyangkut personil dlakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian termasuk tuntutan ganti rugi, disiplin pegawai negeri, dan tuntutan kepidanaan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Penyederhanaan dan pengendalian perizinan yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non, Departenen dikonsultasikan dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, untuk mendapatkan persetujuannya.
- (2) Penyederhanaan dan pengendalian perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I mendapat persetujuan tertulis masing-masing dari Gubernur dan Menteri Dalam

Negeri.

- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (4) Apabila dipandang perlu Menteri Dalam Negeri berkonsultasi dengan Menteri teknis yang bersangkutan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H. A R T O